



PUTUSAN

Nomor 71 / Pid.Sus / 2020 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JAPRI Bin SABRAN ;
Tempat Lahir : Mampari ;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Mampari No.18 RT.01 Kecamatan Batumandi
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Mei 2020 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 1/Pid.Sus/2020/PN Prn tertanggal 08 Januari 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-28/Pargn/Eku.2/07/2020 tertanggal 04 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAPRI Bin SABRAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana yang kami dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAPRI Bin SABRAN** dengan pidana penjara selama8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Mobil Suzuki Pick Up warn aputih No.pol : DA-8464-TY;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up warna putih No.Pol : DA-8464-TY Nomor : 02337448.C;
 - 1 (satu) sim Golongan A an. JAPRI Nomor 750718361034;**Dikembalikan kepada Terdakwa JAPRI Bin SABRAN ;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat;**Dikembalikan kepada ahli waris KASMAWATI ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 2020 No. Reg. Perk : PDM-28/PARGN/Eku.2/07/2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JAPRI Bin SABRAN** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan jurusan Batumandi-Lampihong tepatnya di Desa Batu Merah RT. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Saprudin (Alm), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 17. 30 wita saat Terdakwa bersama saksi Ifansyah melewati jalan jurusan Batumandi-Lampihong tepatnya di Desa Batumerah RT. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan mengemudikan Mobil Suzuki Pick Up warna putih No,Pol : DA-8464-TY yang membawa muatan berupa kayu bakar masuk ke arah jalur yang berlawanan yangmana kondisi jalan saat itu menikung ke kanan (dilihat dari arah Batumandi menuju Lampihong), aspal baik, jalan cerah, lalu lintas sepi, dan tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa saat mengemudi. Kemudian pada saat yang bersamaan melintas sepeda motor Force One warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi Safrudin (korban) dan Terdakwa pun tidak mengurangi kecepatan maupun melakukan pengereman sehingga terjadi tabrakan yang menyebabkan pengendara sepeda motor Saksi Safrudin (korban) jatuh terpejal ke bahu jalan dan meninggal dunia.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban Saprudin (Alm) meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor : 472.3/029/RSUD-BLG/20 tanggal 06 Mei 2020 dan mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445.1/12/07/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. M. Rendy Riananda selaku Dokter Pemeriksa, dokter pada UGD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun dalam kondisi meninggal dunia;
2. luka akibat benturan pada bagian wajah berupa luka robek pada bagian dahi di antara kedua alis dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,1 cm;
3. luka robek pada samping kanan kelopak mata kiri dengan panjang 0,4cm dan lebar 0.1 cm;
4. luka robek pada permukaan kulit hidung dengan panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI IFANSYAH Bin BUSTANI ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga (saksi sepupu 2 (dua) kali dengan Terdakwa) tidak sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Jurusan Batumandi Lampihong tepatnya di Desa Batu Merah RT.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Suzuki Pick Up warna putih DA 8464 TY dengan 1 (satu) unit sepeda motor Force One yang tanpa plat;
- Bahwa saat itu saksi berada dalam mobil ketika terjadinya peristiwa tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa yang menyetir mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari Amuntai mau menuju ke Mampari yang mana mobil tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut mobil tersebut membawa kayu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang mengendarai sepeda motor Force One tersebut;
- Bahwa saat itu korban dari Mampari menuju Amuntai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan melamun ketika membawa mobil tersebut kemudian mobil oleng kesamping selanjutnya Terdakwa membanting setir ketengah yang mana saat itu bersan korban lewat sehingga terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan pada saat itu sekitar 40 (empat puluh) kilometer per jam;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu mobil Terdakwa tidak ada melakukan pengereman atau membunyikan klakson;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melakukan pertolongan terhadap korban;
- Bahwa posisi korban setelah terjadinya peristiwa tersebut berada di semak-semak;
- Bahwa korban meninggal ditempat saat itu;
- Bahwa posisi jalan saat itu dalam keadaan tikungan yang mana kiri dan kanan jalan tidak ada pemukiman penduduk;
- Bahwa keadaan jalan saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memberikan biaya pemakaman atau tidak terhadap korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa mobil Terdakwa dalam keadaan layak jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa keluar jalur jalan yang mana saat itu kekiri kemudian Terdakwa membanting kekanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MUHAMMAD THAHIR Bin SYARIPUDDIN ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Jurusan Batumandi Lampihong tepatnya di Desa Batu Merah RT.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Suzuki Pick Up warna putih DA 8464 TY dengan 1 (satu) unit sepeda motor Force One yang tanpa plat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut ketika saksi naik sepeda motor dari Batumandi menuju Lampihong yang mana saksi melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu yang berada didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saat itu posisi mobil ada di sebelah kanan sedangkan posisi sepeda motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu oleh karena posisi sepeda motor sudah berubah;

- Bahwa posisi korban saat itu berada di semak-semak di sebelah kiri jalan;
- Bahwa saat itu korban meninggal di tempat;
- Bahwa saat itu korban mengalami luka-luka pada bagian kepala serta leher;
- Bahwa setelah melihat terjadinya peristiwa tersebut selanjutnya saksi menelpon satuan polisi lalu lintas;
- Bahwa posisi jalan saat itu dalam keadaan tikungan yang mana kiri dan kanan jalan tidak ada pemukiman penduduk;
- Bahwa saat itu cuaca masih terang;
- Bahwa jalan tersebut tidak padatkan pemukiman penduduk;
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa saat itu sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer per jam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **JAPRI Bin SABRAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana laka lantas ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan jurusan Batumandi-Lampihong tepatnya di Desa Batu Merah RT.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat ;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa bersama dengan saksi IFANSYAH Bin BUSTANI sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY dari arah Batumandi menuju Lampihong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat yang dikendarai korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) dari arah Lampihong menuju Batumandi ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat tersebut adalah milik korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY tersebut dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam ;
- Bahwa kondisi jalan beraspal sedikit berlubang, jalan menikung, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, marka jalan jelas dan padat pemukiman penduduk;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa pada saat itu sedang membawa muatan berupa kayu bakar kurang konsentersasi dalam menghindari lubang hingga menyebabkan mobil slip yang mengakibatkan mobil hilang kendali tanpa bisa mengurangi kecepatan serta tidak bisa melakukan pengereman dan membunyikan klakson kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk ke arah jalur yang berlawanan yang mana kondisi jalan saat itu menikung ke kanan (dilihat dari arah Batumandi menuju Lampihong) dan tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa pada saat mengemudi, lalu pada saat yang bersamaan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) sehingga terjadi tabrakan yang menyebabkan pengendara sepeda motor korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) jatuh terpejal ke bahu jalan dan meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan sudah memberikan santunan untuk biaya pemakam kepada keluarga korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Mobil Suzuki Pick Up warn aputih No.pol : DA-8464-TY;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up warna putih No.Pol : DA-8464-TY Nomor : 02337448.C;
- 1 (satu) sim Golongan A an. JAPRI Nomor 750718361034;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Refertum Nomor : 445.1 / 12 / 07 / BLUD RSUD-BLG / 2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. M. RENDY RINANDA selaku dokter RSUD Balangan dengan kesimpulan di temukan adanya tanda-tanda akibat benturan pada wajah, sebab kematian tidak dapat di tentukan dari pemeriksaan luar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan kematian Nomor : 472.3 / 029 / RSUD-BLG / 2020 tanggal 06 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. M. RENDY RINANDA selaku dokter RSUD Balangan, telah meninggal dunia SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan jurusan Baturandi-Lampihong tepatnya di Desa Batu Merah RT.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat ;
- Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa bersama dengan saksi IFANSYAH Bin BUSTANI sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY dari arah Baturandi menuju Lampihong ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat yang dikendarai korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) dari arah Lampihong menuju Baturandi ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat tersebut adalah milik korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY tersebut dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam ;
- Bahwa benar kondisi jalan beraspal sedikit berlubang, jalan menikung, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, marka jalan jelas dan padat pemukiman penduduk;
- Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa pada saat itu sedang membawa muatan berupa kayu bakar kurang konsentrasi dalam menghindari lubang hingga menyebabkan mobil slip yang mengakibatkan mobil hilang kendali tanpa bisa mengurangi kecepatan serta tidak bisa melakukan pengereman dan membunyikan klakson kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk ke arah jalur yang berlawanan yang mana kondisi jalan saat itu menikung ke kanan (dilihat dari arah Baturandi menuju Lampihong) dan tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa pada saat mengemudi, lalu pada saat yang bersamaan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) sehingga terjadi tabrakan yang menyebabkan pengendara sepeda motor korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) jatuh terpental ke bahu jalan dan meninggal dunia ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan sudah memberikan santunan untuk biaya pemakamam kepada keluarga korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar telah dibacakan Visum et Refertum Nomor : 445.1 / 12 / 07 / BLUD RSUD-BLG / 2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. M. RENDY RINANDA selaku dokter RSUD Balangan dengan kesimpulan di temukan adanya tanda-tanda akibat benturan pada wajah, sebab kematian tidak dapat di tentukan dari pemeriksaan luar ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar telah dibacakan surat keterangan kematian Nomor : 472.3 / 029 / RSUD-BLG / 2020 tanggal 06 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. M. RENDY RINANDA selaku dokter RSUD Balangan, telah meninggal dunia SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) akibat kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) Mobil Suzuki Pick Up warn putih No.pol : DA-8464-TY;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up warna putih No.Pol : DA-8464-TY Nomor : 02337448.C;
 - 1 (satu) sim Golongan A an. JAPRI Nomor 750718361034;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **JAPRI Bin SABRAN**, dimana Terdakwa yang dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"kendaraan bermotor"** adalah mengemudikan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"kelalaiannya"** adalah sikap kurang hati-hati atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan, dimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya, dan tidak menutup adanya kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"kecelakaan lalu lintas"** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan jurusan Batumandi-Lampihong tepatnya di Desa Batu Merah RT.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat ;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi IFANSYAH Bin BUSTANI sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY dari arah Batumandi menuju Lampihong dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/jam, dengan kondisi jalan beraspal sedikit berlubang, jalan menikung, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, marka jalan jelas dan padat pemukiman penduduk lalu pada saat Terdakwa sampai di jalan jurusan Halong-Juai tepatnya di Desa Batumerah RT.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan daerah padat penduduk, dimana Terdakwa pada saat itu sedang membawa muatan berupa kayu bakar kurang konsentrasi dalam menghindari lubang hingga menyebabkan mobil slip yang mengakibatkan mobil hilang kendali tanpa bisa mengurangi kecepatan serta tidak bisa melakukan pengereman dan membunyikan klakson kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk ke arah jalur yang berlawanan yang mana kondisi jalan saat itu menikung ke kanan (dilihat dari arah Batumandi menuju Lampihong) dan tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa pada saat mengemudi, lalu pada saat yang bersamaan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) sehingga terjadi tabrakan yang menyebabkan pengendara sepeda motor korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) jatuh terpental ke bahu jalan dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang kurang konsentrasi dalam menghindari lubang hingga menyebabkan mobil slip yang mengakibatkan mobil hilang kendali tanpa bisa mengurangi kecepatan serta tidak bisa melakukan pengereman dan membunyikan klakson kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk ke arah jalur yang berlawanan yang mana kondisi jalan saat itu menikung ke kanan (dilihat dari arah Batumandi menuju Lampihong) dengan kecepatan 70 Km/jam sehingga menyebabkan Terdakwa tidak melihat dan tidak menyadari dari arah yang berlawanan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) sehingga terjadi tabrakan yang menyebabkan pengendara sepeda motor korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) jatuh terpental ke bahu jalan dan meninggal dunia sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dengan demikian Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah berhentinya hidup seseorang dengan ditandai berhentinya fungsi pernapasan, denyut jantung, dan fungsi otak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 Mei

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan jurusan Batumandi-Lampihong tepatnya di Desa Batu Merah RT.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat ;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi IFANSYAH Bin BUSTANI sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY dari arah Batumandi menuju Lampihong dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/jam, dengan kondisi jalan beraspal sedikit berlubang, jalan menikung, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, marka jalan jelas dan padat pemukiman penduduk lalu pada saat Terdakwa sampai di jalan jurusan Halong-Juai tepatnya di Desa Batumerah RT.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang merupakan daerah padat penduduk, dimana Terdakwa pada saat itu sedang membawa muatan berupa kayu bakar kurang konsentersasi dalam menghindari lubang hingga menyebabkan mobil slip yang mengakibatkan mobil hilang kendali tanpa bisa mengurangi kecepatan serta tidak bisa melakukan pengereman dan membunyikan klakson kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk ke arah jalur yang berlawanan yang mana kondisi jalan saat itu menikung ke kanan (dilihat dari arah Batumandi menuju Lampihong) dan tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa pada saat mengemudi, lalu pada saat yang bersamaan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) sehingga terjadi tabrakan yang menyebabkan pengendara sepeda motor korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) jatuh terpejal ke bahu jalan dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Refertum Nomor : 445.1 / 12 / 07 / BLUD RSUD-BLG / 2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. M. RENDY RINANDA selaku dokter RSUD Balangan dengan kesimpulan di temukan adanya tanda-tanda akibat benturan pada wajah, sebab kematian tidak dapat di tentukan dari pemeriksaan luar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan kematian Nomor : 472.3 / 029 / RSUD-BLG / 2020 tanggal 06 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. M. RENDY RINANDA selaku dokter RSUD Balangan, telah meninggal dunia SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan pengendara sepeda motor yaitu korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) meninggal dunia di tempat kejadian laka lantas karena mengalami tabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan No Pol DA 8464 TY

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban ;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan sudah memberikan santunan untuk biaya pemakam kepada keluarga korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Mobil Suzuki Pick Up warna putih No.pol : DA-8464-TY;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up warna putih No.Pol : DA-8464-TY Nomor : 02337448.C;
- 1 (satu) sim Golongan A an. JAPRI Nomor 750718361034;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa JAPRI Bin SABRAN adalah barang yang berwujud

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada Terdakwa JAPRI Bin SABRAN agar dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada ahli waris korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) yaitu KASMAWATI agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAPRI Bin SABRAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** denda sejumlah **Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Mobil Suzuki Pick Up warna putih No.pol : DA-8464-TY;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up warna putih No.Pol : DA-8464-TY Nomor : 02337448.C;
 - 1 (satu) sim Golongan A an. JAPRI Nomor 750718361034;

Dikembalikan kepada Terdakwa JAPRI Bin SABRAN ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan Nopol DA 6729 YK, Noka MH1JFB115DK713776 dan Nosin JFB1E-1669507 lengkap dengan kunci kontak ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban SAPRUDIN Bin UTUH (Alm) yaitu KASMAWATI ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Selasa tanggal **11 Agustus 2020** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KHILDA NIHAYATIL I, S.H. dan SOFYAN ANSHORI R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh SAMIADJI NOER, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHILDA NIHAYATIL I, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI R, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SATRIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)